



Magelang, 14 Mei 2025

Nomor : 100.3/321/112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Analisis dan Evaluasi
Peraturan Wali Kota Program
Masbagya terhadap Program
Unggulan Pemerintah Daerah
Tahun 2025-2030

Yth. (terlampir)

di -
MAGELANG

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi Peraturan Wali Kota Magelang tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia yaitu:

NO.	NO. PERWAL	JUDUL PERWAL
1.	Nomor 24 Tahun 2021	Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia
2.	Nomor 19 Tahun 2022	Perubahan atas Perwal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia

maka terhadap Peraturan Wali Kota tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan analisis sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis evaluasi Peraturan Wali Kota tersebut di atas maka Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sudah tidak relevan dengan program unggulan pemerintah daerah yang baru dan tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029 sehingga terhadap produk hukum tersebut perlu dilakukan pencabutan dengan berpedoman kepada hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah sebagaimana terlampir serta mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680530 199001 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Magelang; dan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Magelang.

DAFTAR PENERIMA SURAT:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang.

**MATRIK HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
PERATURAN WALI KOTA TERKAIT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ISU STRATEGIS	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia				
	Materi Muatan	Dimensi	Isu Strategis	Analisa Konsepsi	Rekomendasi
	a. Pengaturan pada BAB IV mengenai Sasaran dan Organisasi: 1. Pasal yang mengatur mengenai Pelaksana di tingkat Kota, pelaksana di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat kelurahan terkait implementasi dan efektivitas pelaksanaannya agar disesuaikan dengan program unggulan pemerintah daerah Tahun 2025-2029; 2. Terkait dengan Tim Rodanya Masbagya, dari tim pengendali sampai dengan tim pembina teknis untuk keanggotaannya sebaiknya kedepannya agar disebutkan dari unsur/OPD yang masuk tim agar lebih jelas. b. Pengaturan pada Bab V mengenai Kegiatan 1. Pasal 9 s/d Pasal 13 yang mengatur mengenai Bentuk Kegiatan jika dihadapkan dengan program unggulan Daerah 2025-2029 masih harus dikaji kembali karena ada beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan.	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Perubahan kebijakan pemberdayaan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan program unggulan daerah “Program Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur”.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur, merupakan pembaruan dari program pemberdayaan sebelumnya dengan poin perubahan sebagai berikut: 1. Adanya kenaikan alokasi peruntukan anggaran dalam pemberdayaan masyarakat yang semula besarnya Rp 30.000.000,00 menjadi Rp 50.000.000,00 2. Formulasi dan tata kelola pemberdayaan dibebankan kepada Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah kewilayahan secara proporsional tidak menjadikan kewilayahan sebagai tumpuan utama 3. Pola pengadaan barang dan jasa dilakukan penyesuaian dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Dilakukan penguatan monitoring dan pembinaan dalam pelaksanaan program Dengan adanya beberapa perubahan dan pembaruan serta untuk memperluas jangkauan pengaturan dalam pemberdayaan masyarakat maka Peraturan Wali Kota Nomor 24	Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia tidak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029 sehingga terhadap produk hukum tersebut harus dilakukan penggantian dan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud.

	2. Selanjutnya terkait dengan kegiatan wajib akan mengikat/mengunci dalam pelaksanaan program unggulan tersebut sehingga perlu dikaji kembali. c. Pengaturan pada Bab VI mengenai Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 16 - 25): 1. perencanaan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang masih sesuai utk diterapkan pada program unggulan pemerintah daerah tahun 2025-2029 tetapi untuk nomenklatur/ penyebutan program kegiatan sudah tidak sesuai lagi. 2. Terkait dengan pengadaan Barang jasa yang melibatkan Pokmas melalui mekanisme swakelola tipe IV sudah mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetapi menemui beberapa kendala pada pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dikaji ulang. d. Pengaturan pada Bab VII mengenai Penganggaran (Pasal 26-28): 1. Besaran alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)			Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia, sudah tidak relevan dengan program unggulan pemerintah daerah yang baru, namun demikian terdapat beberapa isu krusial yang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan materi/dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029 yang berisikan program-program unggulan daerah maupun program kegiatan bersifat umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Disamping hal tersebut dengan adanya perubahan nomenklatur dan tema dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang maka akan berdampak pada judul produk hukum yang telah ada, dimana apabila mendasarkan pada lampiran undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap produk hukum dimaksud harus dilakukan penggantian.	
--	--	--	--	---	--

	per tahun sudah tidak sesuai dengan besaran alokasi pada program unggulan daerah Tahun 2025-2029. e. Pengaturan pada Bab VIII mengenai Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan (Pasal 29-30): Sesuaikan dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. f. Pengaturan pada Bab IX mengenai Monitoring dan Evaluasi (Pasal 34): 1. Terkait Monitoring evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkala sehingga perlu dijelaskan rentang waktunya. 2. Penyebutan “institusi pengawas fungsional” dalam rumusan pasal 34 ayat(2) pada pengawasan akuntabilitas keuangan dan pelaksanaan rodanya masbagya lebih tepat menggunakan “perangkat daerah yang membidangi”. 3. Dalam melaksanakan pengendalian yang melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk tidak dijelaskan dari unsur yang membidangi apa/ada kriteria yg harus dipenuhi dari pihak eksternal dan tidak disebutkan siapa yg menunjuk.				
--	--	--	--	--	--